

## Fenomena Faktor Dominan Tingginya Perceraian di Kabupaten Maros

Abdullah<sup>1\*</sup>, Nur Aisyah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>dullah444@gmail.com, <sup>2</sup>nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 11 November 2022] [Reviewed: 19 Agustus 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

### Abstrak

Perceraian menjadi titik akhir dari sebuah perkawinan. Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fenomena perceraian di masyarakat Maros Studi Kasus di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dan bagaimana faktor-faktor dan dampak perceraian di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kasus masalah perceraian di masyarakat Maros khususnya di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Dan bagaimana faktor-faktor dan dampak perceraian di masyarakat Maros, Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kab. Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, laporan dan situs internet yang terkait topik penelitian serta secara primer yaitu mengumpulkan informasi baik itu dari masyarakat yang terlibat perceraian di Desa Pajukukang Maupun Di KUA dan lain-lain, atau pihak dan pendapat langsung dari masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Fenomena Perceraian di Masyarakat Pajukukanang masih tinggi. masalah perceraian yang dulu maupun sekarang belum teratasi maksimal, hampir tiap tahun masih ada yang berbuat perceraian. Masalah Perceraian disebabkan oleh beberapa hal antara lain; Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perselisihan, perselingkuhan, kebosanan, pernikahan dini dan pernikahan tanpa cinta.

**Kata Kunci: Faktor Dominan; Perceraian; Kabupaten Maros.**

### Abstract

*Divorce becomes the end point of a marriage. Divorce that occurs between married couples is motivated by various reasons. The main problem in this study is the phenomenon of divorce in the Maros community Case Study in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency, and how the factors and impacts of divorce in the community. This study aims to find out how the case of divorce problems in the Maros community, especially in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency. And what are the factors and impacts of a divorce in the Maros community, Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency? This research uses qualitative description research methods by collecting data, interviews, documentation, and secondarily, namely literature reviews through books, journals, reports, and internet sites related to the research topic and primarily, collecting information both from communities involved in divorce in Pajukukang Village and KUA and others, or parties and opinions directly from the local community. The results of this study concluded that the phenomenon of divorce in Pajukukanang Society is still high. Divorce problems that were or are not resolved optimally, almost every year there are still those who divorce. Divorce problems are caused by several things, including; Disharmony in the household, moral and moral crisis, strife, infidelity, boredom, early marriage, and loveless marriage.*

**Keywords: Dominant Factor; Divorce; Maros County.**

## 1. Pendahuluan

Perceraian adalah solusi atau pintu darurat apabila hubungan suami-sitri sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan halal (diperbolehkan), tetapi dibenci oleh Allah.<sup>1</sup> Perceraian menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan di tingkat daerah terutama dimasyarakat Maros yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan hal yang tidak di kehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara, terjadinya kesenjangan dan pertikaian antar keluarga dan Anak-anak yang terlantar karena dampak dari perceraian. permasalahan di dalam rumah tangga selalu ada dan apabila tidak biasa diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya suatu perceraian.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan.<sup>3</sup> sebagaimana tidak akan adanya perceraian tanpa adanya pernikahan sah terlebih dahulu. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.<sup>6</sup>

Suami-istri dalam ajaran agama Islam tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin bisa disusun kembali.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfudz Junaedi, “Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo),” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13, no. 2 (December 2018): 259–83.

<sup>2</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005).

<sup>3</sup> Nur Alfadhilah Ruslan and Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 450–64, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.

<sup>4</sup> A Anisa Faradilah et al., “Kafa’ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 535–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>.

<sup>5</sup> Musyfikah Wulandari, Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 470–81, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.24874>.

<sup>6</sup> Hukum Perkawinan Islam Soemiyati and Undang-undang Perkawinan, *Yogyakarta* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989).

<sup>7</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan namun tetapi dibenci oleh Nabi. Setiap sahabat yang datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata: *Abgadul halali 'indallahi at-Talaq* (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian). Islam mengajarkan agar diselesaikan dengan hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki satu orang dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding untuk sejauh mungkin untuk didamaikan.

Dan jika kamu khawatir akan persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi Taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal Taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya.<sup>8</sup> Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak.<sup>9</sup> Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

## 2. Literatur Review

Perceraian (talak) dalam Islam di kenal sebagai talak,<sup>10</sup> talak sendiri di ambil dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya, melepaskan atau meninggalkan.<sup>11</sup> Dalam kitab “*Fathn-al mu’in*” disebutkan talak menurut bahasa adalah “*Hall al-qayyidi*” yang berarti melepaskan

---

<sup>8</sup> Rahman Syamsuddin Neneng Hafidah, “Problematika Sempa Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone” 1, no. 3 (2019): 723–41, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466>.

<sup>9</sup> A Muhammad Nur and Abdi Wijaya, “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 136–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.

<sup>10</sup> Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.

<sup>11</sup> H Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

ikatan. Sedangkan menurut istilah syara“ yaitu Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>12</sup>

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah putusya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak *raj’iy*.<sup>13</sup>

Jadi perceraian atau talak yaitu melepaskan ikatan (*hall al-qayyid*) atau bisa juga disebut mengurangi atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.<sup>15</sup> Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.<sup>16</sup> Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya. Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).

---

<sup>12</sup> Aibdi Rahmat, *Manhaj Istinbâth Sayyid Sâbiq Dalam Bidang Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah* (Beirut, 2006).

<sup>13</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>14</sup> Muh Izzad and Dien Fadhlullah, *Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek*, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, 2021, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452>.

<sup>15</sup> Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>.

<sup>16</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Permata Press, 2007).

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan serangkaian data deskriptif berupa perkataan tertulis, atau langsung secara lisan dari perilaku atau orang-orang yang telah diamati.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang kemudian diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pengambilan gambar, analisis dokumen dan catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian yang tidak digambarkan dengan angka-angka. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Sumber data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh wawancara langsung. Dari beberapa pihak yang di anggap dapat memberikan data secara lengkap dan akurat. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada dan arsip.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini membutuhkan data dari buku, literatur, jurnal dan sumber data yang lain yang bisa menjadi informasi dan referensi.<sup>19</sup> Dalam hal ini, peneliti mengamati mengenai Fenomena Perceraian Masyarakat Maros Di Desa pajukukang Kec.Bontoa Kab. Maros.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1. Faktor Penyebab Perceraian di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros**

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu- satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Adapun Faktor Penyebab Perceraian di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Antara Lain Adalah Sebagai Berikut :

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

<sup>18</sup> V Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

<sup>19</sup> Johannes Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

a. Pernikahan Tanpa Cinta Dan Pernikahan Dini

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Pernikahan Dini yang mungkin merusak rumah tangga mereka karena adanya pernikahan dini yang awal pihak laki-laki maupun wanita tidak di landasi dengan rasa ingin atau rasa cinta keduanya di jodohkan dari orang tuanya masing- masing, apalagi jika keduanya punya juga pacar masing-masing. Ini juga bisa memicu kasus perceraian.

Dari kutipan wawancara adanya kasus perceraian yang di lakukan oleh Hasrul Haris karena adanya masalah perjodohan yang dia tidak inginkan, Hasrul Haris memutuskan bercerai pada tahun 2021. Dengan perjodohan ini dari orang tua masing-masing kami sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak dilandasi dengan adanya rasa cinta, kami pun memutuskan untuk bercerai. Hasrul Haris Mengatakan Bahwa:

*“Saya bercerai dengan istriku karena adanya perjodohan dari pihak keluarga masing-masing karena yang seperti itu saya tidak suka, saya tidak ingin, jadi waktu itu saya sempat menikah pada tahun 2021, disisi lain saya punya pacar, saya tidak memberi tahunya. Dari pihak perempuan juga yang ku temani menikah punya juga pacar, jadi waktu itu saya buat keputusan untuk bercerai pada tahun 2021, Pernikahan berjalan sebelumbercerai sekitar 3 Bulan, Jadi sekarang saya sama dia resmi bercerai dan bebas memilih siapa yang tepat dan siapa yang pantas untuk dinikahi nanti”*.

Dari kutipan wawancara di atas adanya kasus perceraian yang di lakukan oleh Hasrul Haris karena adanya masalah perjodohan yang dia tidak inginkan, Hasrul Haris memutuskan bercerai pada tahun 2021. Dengan perjodohan ini dari orang tua masing-masing kami sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak dilandasi dengan adanya rasa cinta, kami pun memutuskan untuk bercerai.

b. Perselingkuhan

Selingkuh yang banyak terjadi kasus perceraian di masyarakat karena sebab adanya perselingkuhan dengan hadirnya pihak ke tiga atau orang ke Dua, masalah inilah yang banyak di dapat di masyarakat Desa Pajukukang. Bapak Mansyur Usia 35 Tahun, seorang bapak kepala keluarga yang mempunyai status duda yang ditinggalkan sang istrinya. Beliau mempunyai dua anak di dalam keluarganya, diantaranya seorang satu orang anak perempuan dan satu laki-laki. Bapak Mansyur bekerja sebagai petani sampai sekarang dan mampu membiayai ke dua buah hatinya itu, terkadang juga dia dulu sempat mengeluh, pernah berkata mengapa hidup saya

seperti ini apakah hidup ini tak berarti lagi di tinggal istri walaupun saya menderita saya harus bangkit berusaha untuk tidak seperti ini karena saya punya anak tiga membuat saya tetap semangat dan anakku segalanya bagiku. Bapak Mansyur mengatakan bahwa:

*“Istri saya melakukan perceraian karena saya kurang memenuhi permintaannya, apa yang istri saya minta waktu dulu jarang saya penuhi dan terkadang juga dia sering marah-marah sama saya beberapa bulan kemudian dia pergi entah dimana, saya mencari dirumah orang tuanya tidak ada dan saya mencari di rumah saudaranya tidak ada juga. kemudian saya pinjam hp sama tetangga saya untuk hubungi dia, tapi nomornya tidak aktif atau tidak tersambung kemudian saya semakin khawatir sama dia, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja dia datang di rumah lalu saya bertanya kamu dari mana lalu dia bilang tidak penting saya beri tahu saya di mana, kemudian saya bertanya lagi ini wajar saya bertanya seperti ini karna kau adalah istriku lalu di bilang memang, tapi nanti kamu bukan lagi suamiku, kemudian saya bilang apa maksudmu berkata seperti itu, lalu dia bilang sekarang saya mau minta cerai sama kamu dan minggu depan kita cerai kemudian saya bilang apa salahku apakah saya pernah menyakitimu atau bagaimana, dia berkata kamu memang tidak pernah menyakitiku tapi kamu jarang sekali memberiku apa saya minta dan apa yang saya butuhkan dan sekarang saya sudah menemukan laki-laki, saya rasa bisa memberiku kebahagiaan jauh lebih baik dari pada sebelumnya karna laki-laki punya mobil dan segala macam pekerjaannya pengusaha bisnis, penghasilannya perbulan 30 juta sedangkan kamu apa? Uang satu juta susah sekali kamu dapatkan satu bulan, jadi bilang okelah kalau memang itu membuatmu jauh lebih baik lagi dan membuatmu berbahagia, jadi kita putuskan untuk cerai, kamu jangan lupa kirim juga anak-anakmu uang untuk kebutuhannya”.*

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui adanya masalah perceraian yang di alami oleh bapak Mansyur karena istrinya sendiri yang menceraikannya dan kenapa bapak mansyur di ceraikan disebabkan kurang memenuhi segala permintaan sehingga istrinya selingkuh. Jika kurang memenuhi permintaan sang suami maupun sang istri pasti merasakan yang namanya kekecewaan, dan penderitaan terbebani dengan tidak di lengkapi semua kebutuhan pasangan kita kemungkinan dia pasti selingkuh terutama sang istri yang lumayan banyak kebutuhannya sebagaimana yang di rasakan bapak Mansyur.

#### c. Kebosanan

Hal ini juga sering terjadi namanya kasus perceraian antara suami atau istri yang bosan, dengan sifat kebosanan itu akan timbul kekacauan dalam rumah tangga mereka. Kemungkinan besar akan melakukan perselingkuhan di antara mereka. Muh Irsan adalah seorang warga di desa Pajukukang yang berusia 30 tahun pekerjaan irsan adalah sebagai tukang batu, istri pak irsan sudah tidak ada lagi. Pak Irsan tidak punya anak dan Pak Irsan dan istrinya baru-baru sudah

bercerai pada tahun 2019. Bapak Irsan Mengatakan Bahwa:

*“Kenapa saya dan istriku bercerai perlu kita tahu terlebih dahulu bukan istriku menceraikan saya tetapi saya yang menceraikannya waktu tahun 2019. Alasan saya melakukannya Karena istri saya mandul. saya sudah lama menikah sejak tahun 2016 akhir dan sampai sekarang tidak di karuniaai anak apakah itu bukan mandul ya pasti mandul kemudian waktu dulu saya dan istriku sering mengecek ke dokter mengetahui ada apa dalam janin istriku, ternyata dokter bilang saya belum tahu pasti janin istrimu tapi yang perlu bapak tahu janin istrimu lemah kemudian saya bertanya apa yang kita lakukan agar semuanya membaik, dokter bilang tiap bulan kita lakukan periksa semoga ada perubahan jadi bulan depan saya lakukan periksa ulang dan seterusnya dan pada akhirnya sampai beberapa bulan ternyata tidak membuahkan hasil, tidak ada perubahan., saya bilang istri saya benar-benar mandul singkat cerita pada saat itu saya sudah capek seperti ini akhirnya saya ambil jalan pintas saya ajak istriku, saya bertanya sekarang saya mau menceraikanmu istri saya bilang kenapa kamu bilang seperti itu, kemudian saya rasa kamu udah tahu alasannya kenapa saya mau cerai sama kamu sang istri menangis dan pergi, akhir cerita kita memutuskan untuk bercerai tahun kemarin”.*

Dari kutipan wawancara di atas kasus perceraian terjadi karena adanya sifat kebosanan yang di rasakan oleh bapak Irsan, bapak Irsan bercerai pada waktu itu istrinya mandul dan sampai sekarang tidak punya anak itulah bapak Irsan merasa tidak enak dalam kehidupannya. Ketika istri mandul ini juga mengakibatkan hubungan suami istri retak atau berjalan di tempat karena kita menikah karena kita ingin punya anak punya keturunan, itu semua tujuan utama kita, jika ada orang yang istrinya mandul dan ingin cari pengganti lain atau ingin bercerai wajar saja dilakukan.

#### d. Perselisihan

Adanya perselisihan dapat merusak hubungan rumah tangga mereka, disebabkan karena perkataan yang tidak sewajarnya terucap atau masalah-masalah kecil yang di besar-besarkan. Dewi Sutiana adalah seorang Ibu rumah tangga sekolah di desa Pajukukang, nama sekolah yang ibu dewi tempati SD Negeri 14 Dusun Balosi, beliau mulai bekerja pada tahun 2005 dan mempunyai 2 anak laki, kemudian suami ibu dewi tidak satu rumah lagi artinya sudah bercerai pada tahun 2017. Ibu Dewi Sutiana Mengatakan bahwa:

*“Mengapa saya bercerai dengan suamiku dulu karena adanya faktor kriminal, waktu itu suami saya pergi ke kalimantan untuk mencari ikan. semuanya berjalan lancar tidak ada masalah waktu itu, Entah mengapa suami saya yang kukenal baik sekali ternyata saya dapat kabar dia melakukan pencurian di kota kalimantan, suami saya bersama teman-temannya mencuri mesin kapal di dekat pasar ikan dan suami saya dan sebagian temannya juga tertangkap basah, lalu mereka di bawa ke polres langsung di tahan singkat cerita suami saya di penjara sekitar 2 tahun lebih, kemudian ketika suami saya sudah bebas dan*



*keluar di penjara, kita langsung melakukan perceraian karena permintaan dari keluargaku. sebelumnya suamiku di kenal sangat baik sama keluargaku jadi apa boleh buat saya nurut saja”.*

Dari kutipan wawancara di atas adanya masalah perceraian karena adanya kasus kriminal yang di lakukan oleh suami Ibu Dewi Sutiana, kemudian Ibu dewi memutuskan bercerai pada tahun 2017. Tindakan kriminal sangat memicu masalah keluarga maupun sekampung karena kalau ada orang sekampung yang melakukan tindakan kriminal, kita juga secara tidak langsung merasa malu-malu karena dia sekampung kita apa lagi kalau keluarga kita pasti akan merasa sangat malu sebagaimana yang di rasakan ibu Dewi Sutiana.

e. Ikut Campur Tangan Orangtua

Hubungan antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, saudara ipar terkadang bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan suami istri.

Faisal adalah seorang bapak kepala keluarga yang mempunyai status duda yang sudah bercerai dengan istrinya pada tahun 2021. Beliau berusia 25 tahun dan mempunyai anak satu anak laki-laki yang berusia 8 bulan di dalam keluarganya, Faisal bekerja sebagai Dekor Tenda Pengantin sampai sekarang dia mampu membiayai buah hatinya itu, terkadang juga dia sempat dulu mengeluh walaupun saya menderita saya harus bangkit berusaha untuk tidak seperti ini karena saya punya anak membuat saya tetap semangat dan anakku segalanya bagiku. Faisal mengatakan bahwa:

*“Semenjak pertama menikah mantan mertua saya selalu mencampuri urusan rumah tangga saya. Tiap saya mengeluh tentang mertua saya kepada mantan istri saya, dia tetap memihak kepada orang tuanya. Mantan istri saya tidak pernah memihak kepada saya walaupun mantan mertua saya sudah jelas berbuat salah. Dia selalu memihak kepada keluarganya”.*

Dari kutipan wawancara diatas mertua mencampuri urusan rumah tangga anaknya sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dari salah satu pihak. perlu kita ketahui adanya ikut campur tangan orangtua terhadap hubungan suami istri apabila terlalu dalam akan menyebabkan konflik antara suami dan istri. Bahkan konflik tersebut dapat berujung perceraian.

#### **4.2. Dampak Perceraian di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros terhadap Anak**

a. Depresi

Rasa depresi karena kehilangan salah satu figur orang tua yang biasa mereka lihat setiap hari. Setelah perceraian mereka tidak lagi memiliki satu keluarga yang utuh, dari rasa kehilangan ini berlanjut kepada kesedihan dan kesepian. Jika ini berlanjut bisa menimbulkan masalah kejiwaan pada anak.

b. Rentan terkena gangguan kesehatan

Masalah perceraian orang tua secara tidak langsung mempengaruhi pikiran anak. Pikiran yang terbebani akan menyebabkan kesehatannya terganggu juga, mulai dari tidak enak makan, sulit tidur, rasa kehilangan dan lainnya.

c. Mudah terpengaruh kepada hal-hal buruk

Rasa frustrasi yang dialami juga bisa membawa anak kepada hal-hal buruk, jika selaku orang tua tidak ikut mengarahkan anak. Misalnya anak tiba-tiba menjadi seorang perokok, minum-minuman keras, memakai narkoba. Hal itu terjadi bisa karena anak menganggap tidak ada lagi tempat untuk mereka meluapkan perasaan, sehingga mereka melampiaskannya pada hal-hal yang tidak baik.

d. Tidak menghormati orang tua

Anak tidak lagi menurut dan bertindak semaunya sendiri. Mereka secara tidak langsung menelan pil pahit karena perceraian orang tua mereka. Mereka juga kadang menyalahkan orang tua mereka atas apa yang mereka rasakan.

e. Muncul rasa benci

Seringnya pertengkaran yang mereka lihat di depan mata mereka, akan membuat mereka menjadi benci kepada orang tua. Akibatnya timbul rasa tidak nyaman di rumah. Penyebab suami istri bertengkar banyak sekali, tapi hendaklah dijaga agar tidak terjadi di depan buah hati.

f. Takut dan gelisah

Anak akan takut dan gelisah untuk memikirkan antara memilih ikut ibu atau ayahnya. Bagi mereka ini adalah pilihan tersulit. Jika memilih ikut ibu, ada rasa takut kehilangan sosok ayah begitu pula sebaliknya.

g. Minder atau kurang percaya diri

Setelah perceraian, anak akan mendapat sejumlah permasalahan sosial dalam dunianya. Misal menghadapi berbagai macam pertanyaan seputar keluarga, mengapa orang tuanya bercerai, serta banyak omongan tidak bagus yang didengar dari orang lain atau bahkan teman bermain mereka sendiri.

h. Trauma pada suatu hubungan

Bayang-bayang trauma akan perceraian selalu ada di otak mereka. Tidak mudah melupakan suatu kenangan yang buruk tentunya. Bisa saja mereka tidak lagi percaya pada suatu hubungan, karena mereka melihat pada hidup mereka sendiri yaitu orang tua mereka yang bercerai.

### **4.3. Dampak Perceraian terhadap Keluarga dan Tokoh Masyarakat**

- a. Hilangnya kesempatan bagi suami istri untuk berbuat ihsan Dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.
- b. Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami dan terpecah belahnya anggota keluarga. Ibarat seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali.
- c. Berbagai perasaan cemas dan takut yang muncul menimpa suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi. Bahkan, tidak mustahil dia akan merasa kesulitan mengumpulkan modal untuk menikah. Tidak jarang pula para orang tua merasa khawatir untuk menikahkan putri mereka dengannya setelah perceraian dengan istri pertama. Hingga akhirnya dia tetap membujang selamanya.
- d. Kembalinya para wanita yang telah dicerai ke rumah orang tua atau wali mereka bahkan ke rumah orang lain. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi mereka maupun para wali. Sebab, menetap di rumah orang tua maupun para wali setelah dicerai suami, tidak sama dengan ketika masih gadis sebelum menikah.
- e. Sangat sedikit kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda setelah dicerai suaminya. Tidak mustahil, setelah bercerai, sang wanita tetap menjadi janda, tidak bersuami. Tentu hal ini mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
- f. Jika ternyata wanita yang dicerai memiliki anak, maka persoalan menjadi semakin

runyam. Sebab, tidak jarang anak-anaknya yang tinggal bersama di rumah para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.

- g. Tidak jarang sang ayah mengambil anak dari ibunya dengan paksa, hingga ibu tidak pernah lagi dapat melihatnya, apalagi jika bapak dari anak-anak ini bertemperamen keras, pasti berpisah dengan anaknya akan sangat menyakitkan hatinya.
- h. Semakin menjauhnya ayah dari anak-anaknya, Bisa jadi disebabkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka ataupun disebabkan kesibukannya dengan istri baru yang biasanya tidak begitu memperhatikan anak-anaknya ketika tinggal bersama ibu tiri. Akhirnya sang bapak menuai dosa besar karena menyia-nyiakan anaknya. Padahal, Rasulullah bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya terhadap yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggung jawabannya.
- i. Terlantarnya anak-anak disebabkan jauhnya dari ayah mereka dan kesulitan ibu untuk mendidik mereka sendirian. Hal ini akan menjerumuskan mereka bergaul dengan teman-teman yang buruk perangainya. Apalagi pada zaman yang penuh dengan fitnah dan tipu daya ini, tidak jarang anak-anak yang terlantar ini terjerumus ke lembah syahwat dan perzinaan, ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga akhirnya mereka menjadi sampah masyarakat. Tentulah hal ini sangat tidak diinginkan oleh setiap orang tua yang masih memiliki akal sehat dan kehormatan, sebab akan mencoreng arang di muka mereka.
- j. Banyaknya kasus perceraian di masyarakat akan menghalangi banyak pemuda dan pemudi untuk menikah, karena ketakutan mereka terhadap kegagalan dan prahara dalam berumah tangga, yang akhirnya melahirkan sikap traumatis. Tentu hal ini akan mendatangkan bahaya besar bagi masyarakat ketika mereka (para pemuda) terpaksa menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada hal-hal yang diharamkan syariat, semisal seks bebas, homoseks, lesbian dan penyimpangan seks lainnya.

Pandangan Pemimpin Atau Tokoh Masyarakat Terhadap Perceraian Di Desa Pajukukang dikemukakan oleh bapak Saharuddin sebagai kepala Desa Pajukukang. Bapak Sarifuddin mengatakan:

*“Sebelum saya terpilih jadi kepala desa kalau saya ingat-ingat dulu tentang kasus-kasus*

*ini lumayan banyak melakukan yang seperti itu dan saya memandang selama ini ada yang melakukan selingkuh setelah itu bercerai, melakukan pernikahan dini setelah itu bercerai dan lain-lain. Saya sebagai kepala desa saat ini yang namanya kasus perceraian dan masalah yang lainnya marilah kita atasi demi nama baik kampung kita, yang perlu kita ingat ada Allah SWT selalu melihat melakukan perbuatan-perbuatan apapun, bertaubatlah kita”.*

Muh. Wajdi S.Ag sebagai Imam Desa Pajukukang Mengatakan:

*“Di kampung ini saya sebagai imam desa Pajukukang yang bertanggung jawab dan mengatasi yang namanya kasus pernikahan dan perceraian, sudah banyak masalah perceraian yang saya mau atasi. Ada sempat bercerai karena kebosanan sama istrinya, ada istrinya mandul, ada kecelakaan sehingga bertanggung jawab habis itu bercerai ada ada juga yang sama-sama mau bercerai karena tidak sanggup kedua-duanya dan sebagainya. Saran saya kepada semua masyarakat yang belum merasakan, belum mengalami jangan coba-coba melakukan perbuatan seperti itu, bagaikan rokok sekali hisab pengen terus, sekali selingkuh, selingkuh terus”.*

H. Abdu Razad sebagai tokoh Agama Desa Pajukukang mengatakan Bahwa:

*“Bahwa ketika kita berbicara tentang kasus-kasus seperti itu sama saja kita berbicara tentang dosa, jadi perceraian yang ada di desa Pajukukang ketika memandang kisah yang dulu memang banyak terjadi kalau untuk sekarang sudah aman-aman, sebenarnya perbuatan-perbuatan ini melanggar agama kita, pernah dulu ada kejadian sepasang suami istri baru-baru sudah menikah selama dua bulan lebih mereka pengen bercerai karena alasannya kemauan orang tua mereka pasangan ini sama punya kekasih sendiri akhirnya mereka pada waktu itu sempat bercerai, tapi menurut saya tidak usah melakukan perceraian Karena kita menjalani bersama melawati bersama dalam rumah tangga pasti akan ada perasaan yang tumbuh antara satu dengan yang lain serta kasih sayang antara satu dengan yang lain”.*

H. Abu Bakar sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“Adanya masalah kasus perceraian yang saya lihat selama ini di desa Pajukukang merupakan masalah besar kita semua termasuk keluarga mereka, juga nama baik kampung ini akan tercemar juga sama kampung lain, ketika saya pikir-pikir mengapa mereka melakukan perceraian yang jelas-jelas akan berdampak negatif untuk keluarganya sendiri. Maka dari itu kepada jiwa-jiwa yang mudah sebagai penerus bangsa yang akan menjadi generasi janganlah mendekati perbuatan apapun yang akan berdampak negatif karena satu yang merusak semua kena juga”.*

Muh Ilham sebagai staf kepala urusan agama mengatakan:

*“Bahwa adanya permasalahan perceraian di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros khususnya di desa Pajukukang memang tidak asing lagi karena dari dari dulu sampai sekarang mungkin lagi-lagi mengalami kasus seperti itu. Sempat saya berpikir mengapa begitu banyak yang melakukan dan di lakukan jadi saya sebagai perwakilan atau staf KUA. Marilah kita banyak beribadah meminta doa kepada Allah swt supaya kita dapat di jauhi dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Marilah kita saling mengingat antara satu*

*dengan lain terutama keluarga kita atau saudara-saudara kita, teman dekat kita maupun semua masyarakat. Kasus perceraian tidak untungnya untuk di kerjakan”.*

Bagi para tokoh Desa Pajukan dan perwakilan masyarakat, pengakuan terhadap dampak negatif perceraian tercermin dalam kehormatan dan keharmonisan masyarakat. Bapak Saharuddin, Kepala Desa Pajukan mengingatkan pentingnya penyelesaian permasalahan perceraian demi kesehatan desa dan menghimbau agar kita selalu bertaubat dihadapan Allah SWT. Wajdi S.Ag yang terlibat aktif dalam menangani berbagai kasus perceraian dan memberikan nasehat agar tidak melakukan upaya-upaya yang dapat merusak hubungan perkawinan.

Sementara itu, tokoh agama desa H. Abd Razad menegaskan bahwa perceraian bertentangan dengan ajaran agama, membicarakan dosa dan menghimbau masyarakat untuk menjalankan keluarga dengan cinta dan kesabaran. Perwakilan masyarakat H. Abu Bakar menyampaikan keprihatinannya atas isu perceraian yang dapat merusak nama baik desa, dan menghimbau kepada generasi muda untuk menghindari tindakan yang berdampak negatif. Sebagai Kepala Staf Urusan Agama, Muh Ilham menghimbau perhatian terhadap kasus perceraian yang banyak terjadi di daerah tersebut dan menghimbau masyarakat untuk lebih banyak menyelenggarakan ibadah keagamaan dan saling mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, para tokoh Desa Pajukan dan tokoh masyarakat sama-sama mempunyai kesadaran bersama akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral, keharmonisan keluarga dan nama baik desa sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat yang kuat.

## **5. Kesimpulan**

Masalah perceraian di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perselisihan, perselingkuhan, kebosanan, pernikahan dini dan pernikahan tanpa cinta, ikut campur tangan orang tua. Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan terjadi dan/atau sedang berlangsung. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Perceraian juga berdampak terhadap anak, dampak terhadap orang tua masing-masing atau keluarga dan masyarakat setempat.

## Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Anwar, Hijriah Mahrani, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.
- Effendi, H Satria, and M Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Faradilah, A Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, and Muhammad Akmal. "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 535–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>.
- Izzad, Muh, and Dien Fadhlullah. *Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, 2021. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452>.
- Junaedi, Mahfudz. "Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13, no. 2 (December 2018): 259–83.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*. Jakarta: Permsta Pres, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Neneng Hafidah, Rahman Syamsuddin. "Problematika Sempa Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone" 1, no. 3 (2019): 723–41. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466>.
- Nur, A Muhammad, and Abdi Wijaya. "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 136–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.
- Rahmat, Aibdi. *Manhaj Istinbâth Sayyid Sâbiq Dalam Bidang Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah*. Beirut, 2006.
- Ruslan, Nur Alfadhilah, and Abdul Halim Talli. "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." *Qadauna: Jurnal Ilmiah*

*Fenomena Faktor Dominan Tingginya Perceraian di Kabupaten Maros*  
Abdullah, et. al.

*Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 450–64.  
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, and Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Sujarweni, V Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

Supranto, Johannes. *Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 470–81.  
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.24874>.

Yahya Harahap, Muhammad. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.